

**NASKAH AKADEMIK
PERATURAN DAERAH (PERDA)
KABUPATEN KUTAI BARAT**

TENTANG

**KELEMBAGAAN PENYULUHAN
PERTANIAN**



**TIM PENYUSUN
PUSAT KAJIAN SOSIAL EKONOMI REGIONAL
PEDESAAN (PK-SERP)
FAKULTAS PERTANIAN
SAMARINDA - 2022**

NASKAH AKADEMIK
PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN KUTAI BARAT
TENTANG
KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN



TIM PENYUSUN
PUSAT KAJIAN SOSIAL EKONOMI REGIONAL PEDESAAN (PK-SERP)
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2022

DAFTAR ISI..... i

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik
- D. Metode Yang Dipergunakan.....

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

- A. Kajian Teoritis
- B. Pengertian/Definisi Operasional Berkaitan Dengan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian
- C. Tujuan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian.....
- D. Kajian Terhadap Asas-Asas Yang Berkaitan Dengan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian.....

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

- A. Hasil Inventarisasi peraturan Perundang-undangan Yang Menjadi Rujukan Sebagai Acuan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

- A. Landasan Filosofis
- B. Landasan Sosiologis.....
- C. Landasan Yuridis

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

- A. Sasaran Yang Akan diwujudkan.....
- B. Arah dan Jangkauan
- C. Materi Yang Akan Diatur

BAB VI PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran.....

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian merupakan salah satu sektor utama yang menopang kehidupan masyarakat, karena sektor pertanian menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduk Indonesia termasuk penduduk yang tinggal di Kabupaten Kutai Barat. Berangkat dari hal tersebut, maka pertanian merupakan salah satu sektor utama penopang perekonomian di Kabupaten Kutai Barat notabene memiliki kontribusi kedua terbesar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setelah sektor Pertambangan Batu Bara. Luasnya lahan pertanian yang potensial dan subur belum memberikan jaminan bagi sebagian besar masyarakat Kabupaten Kutai Barat yang menggantungkan hidupnya dari sektor ini. Hal ini terindikasi dengan masih rendahnya taraf hidup petani di Kabupaten Kutai Barat. Faktor sumber daya manusia yang rata-rata masih minim wawasan dan pengetahuan, motivasi berusaha tani yang berorientasi profit masih minim dimana cenderung masih menggunakan pola bercocok tanam konvensional, karakter pemalas terutama melekat pada masyarakat lokal, akses permodalan terbatas merupakan diantara faktor yang menghambat pencapaian sasaran pembangunan Pertanian di Kabupaten Kutai Barat.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat secara tegas telah meletakkan pembangunan ekonomi kerakyatan dalam salah satu elemen utama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sebagaimana tertuang dalam visi Kabupaten Kutai Barat tahun 2016-2021. Sektor pertanian menjadi tumpuan utama yang diharapkan dapat menggerakkan ekonomi kerakyatan agar tumbuh dengan cepat. Berbagai upaya telah dilakukan melalui berbagai kebijakan yang diimplementasikan kedalam serangkaian program dalam rangka mencapai peningkatan produksi dan produktivitas hasil komoditi pertanian agar pendapatan petani meningkat sehingga tujuan akhir terwujudnya kesejahteraan petani dapat tercapai.

Keseluruhan proses untuk mencapai ketahanan pangan tersebut tidak terlepas dari peran penyuluh sebagai tenaga teknis edukatif dan pemberdayaan petani. Dalam kegiatan pendampingan dan pembinaan petani di lapangan, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagai agen perubahan dikondisikan harus dapat merubah perilaku petani agar mau dan mampu menerapkan teknologi yang direkomendasikan dan mendorong kegiatan dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas pertanian.

Berdasarkan peraturan Menteri Pertanian No. 16 Tahun 2008, penyuluh tersebut tergabung dan berwenang ke dalam organisasi pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan. Salah satu organisasi tersebut adalah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan basis pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan yang memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan pertanian serta sekaligus merupakan cermin keberhasilan pembangunan pertanian di wilayah kecamatan. Jadi keterlibatan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam peningkatan ekonomi petani sangat menentukan keberhasilan petani dalam mencapai kesejahteraannya. Selain kualitas dan kinerja para penyuluh, optimalisasi fungsi dan peranan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai lembaga tempat bernaungnya penyuluh akan berjalan optimal apabila telah terpenuhi kebutuhan saran dan prasarana penunjang.

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebabkan kelembagaan penyuluhan pertanian di Kabupaten Kutai Barat mengalami perubahan bersama (*coevolution*) pranata kelembagaan penyuluhan. Penyuluhan yang sebelumnya bernaung pada Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan beralih menjadi bagian dari Dinas Pertanian Kutai Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kutai Barat. Namun penyelenggaraan fungsi penyuluhan hanya terbatas sampai Bidang Penyuluhan, sedangkan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang menjadi pusat penyelenggaraan pertanian di tingkat kecamatan belum memiliki *legal aspect* meskipun faktanya telah ada dan rutin menyelenggarakan kegiatan penyuluhan di Kecamatan. Belum adanya regulasi atau produk hukum yang mengatur sistem kelembagaan penyuluhan pertanian di Kabupaten Kutai Barat tentu berdampak pada tidak optimalnya peranan dan pola kerja kelembagaan penyuluh pertanian bahkan berdampak pada terbatasnya hak-hak yang menyangkut kesejahteraan penyuluh.

Berdasarkan permasalahan tersebut dirasa perlu untuk dibuat produk hukum yang mengatur sistem kelembagaan penyuluhan serta menaungi penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kabupaten Kutai Barat agar dapat berjalan secara sistematis, terarah, serta mempunyai kekuatan hukum kuat. Sehingga perlu disusun suatu regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah mengenai Kelembagaan Penyuluhan Pertanian. Tahapan awal dari penyusunan PERDA tersebut terlebih dahulu disusun Naskah Akademik sebagai alasan, pedoman dan arahan dalam membentuk peraturan perundang-undangan mengenai Kelembagaan Penyuluhan di Kabupaten Kutai Barat. Naskah Akademik menjadi salah

satu komponen dokumen yang menjadi bagian kriteria Rancangan Peraturan Daerah yang diprogramkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan identifikasi masalah dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, yaitu:

1. Belum optimalnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam upaya mengatur Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kutai Barat yang sejahtera.
2. Belum optimalnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam upaya memberikan bantuan dan pendampingan kepada Petani dalam rangka memberikan penyuluhan bagi petani guna mewujudkan Kabupaten Kutai Barat yang sejahtera.
3. Mengapa perlu ada Peraturan Daerah Tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian sebagai dasar dalam pemecahan masalah tersebut di atas, yang berarti membenarkan pelibatan pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat yang sejahtera dalam penyelesaian masalah tersebut.
4. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Kutai Barat.
5. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam penyusunan Naskah Akademik Kelembagaan Penyuluhan Pertanian.

C. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Perda Kelembagaan Penyuluhan Pertanian adalah:

1. Memberikan landasan dan kerangka pemikiran bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Kutai Barat.
2. Memberikan kajian dan kerangka filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta teknis tentang perlunya Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Kutai Barat.

3. Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang ada dan harus ada dalam penyelenggaraan Perda terkait Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Kutai Barat.
4. Melihat keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diatur.

D. Metode yang Dipergunakan

Penyusunan naskah akademik peraturan daerah tentang Kelembagaan Penyuluhan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, dan referensi relevan lainnya. Data dan informasi dianalisis kemudian dilihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang ada. selain itu, juga dilakukan mengumpulkan data di lapangan, analisis data, merumuskan hasil analisis dan berujung penyusunan rekomendasi yang tepat dalam rancangan peraturan daerah tentang Kelembagaan Penyuluhan di Kabupaten Kutai Barat.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Kewenangan Pemerintah Daerah

Dasar pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan yakni, nilai unitaris dan nilai desentralisasi. Nilai dasar unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan pemerintah lain di dalamnya yang bersifat negara. Artinya, kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintah regional atau lokal. Sementara itu nilai dasar desentralisasi diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam masing-masing daerah otonom dengan mendapatkan penyerahan atau pengakuan kewenangan sebagai otonomi daerah.

Secara etimologis istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin yang berarti de = lepas dan centrum = pusat, dengan demikian desentralisasi diartikan melepaskan dari pusat. Dari sudut ketatanegaraan yang dimaksud dengan desentralisasi ialah pelimpahan kekuasaan Pemerintah dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri.

Adapun pengertian desentralisasi secara umum menurut R.D.H Koesoemahatmadja adalah:

Pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah-daerah otonom)".

Pendapat ini ditambahkan oleh R. Joeniarso bahwa: "asas yang bermaksud memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu sebagai sebuah urusan rumahtangganya sendiri".

Dalam sistem pemerintahan daerah, "desentralisasi" ini dipandang sebagai "asas" dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Adapun alasan-alasan sehingga desentralisasi ini dipandang sebagai asas dan sekaligus dianut dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat dikemukakan pendapat The Liang Gie, sebagai berikut:

1. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.

2. Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.
3. Dari sudut teknis organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat pengurusannya diserahkan kepada daerah. Hal-hal yang lebih tepat ditangan pusat tetap di urus oleh pemerintah pusat.
4. Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan suatu daerah, seperti geografi, keadaan, penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya.
5. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.
6. Hakekat penyelenggaraan pemerintahan oleh daerah dalam negara kesatuan, sesungguhnya didasarkan pada asas atau sistem desentralisasi, yakni pelimpahan/penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Pemerintah (pusat) kepada daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sebagai daerah otonom, bahkan pandangan lain menyatakan bahwa pada mulanya pelimpahan wewenang kepada pejabat-pejabat bawahan (dari pemerintah sendiri) yang dikenal berdasarkan asas dekosentrasi juga merupakan suatu sistem desentralisasi, yakni suatu tindakan kebalikan dari pada sentralisasi.

Pemaknaan asas desentralisasi menjadi perdebatan di kalangan pakar dalam mengkaji dan melihat penerapan asas ini dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. perdebatan yang muncul diakibatkan oleh cara pandang dalam mengartikulasikan sisi mana desentralisasi diposisikan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Dari pemaknaan asas desentralisasi dari para pakar dapat diklasifikasikan dalam beberapa hal,

diantaranya: (1) desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan; (2) desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan; (3) desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran dan pemberian kekuasaan dan kewenangan; serta (4) desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan.

Visi dasar yang mau dicapai desentralisasi pada era otonomi daerah ini adalah:

- a. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintah dalam hubungan domestik kepada daerah.

Penguatan peran rakyat dan DPRD dalam pemilihan dan penetapan Bupati. Kewenangan DPRD dalam menilai keberhasilan atau kegagalan kepemimpinan Bupati dipertegas. Pemberdayaan fungsi-fungsi DPRD dalam bidang legislasi, representasi dan penyaluran aspirasi masyarakat harus dilakukan. Hak penyidikan DPRD perlu dihidupkan, hak prakarsa perlu diaktifkan dan bertanya perlu didorong. Dengan demikian produk legislatif akan dapat ditingkatkan dan pengawasan politik terhadap jalannya pemerintahan bisa diwujudkan.

- b. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur lokal demi menjamin kepemimpinan pemerintahan yang berkualifikasi tinggi dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi pula.
- c. Peningkatan efektivitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif melalui pembenahan organisasi dan institusi yang dimiliki agar lebih sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang telah didesentralisasikan, setara dengan beban tugas yang di pikul, selaras dengan kondisi daerah serta lebih responsive terhadap kebutuhan daerah. Maka perlu dibangun suatu sistem administrasi dan pola karir kepegawaian daerah yang lebih sehat dan kompetitif;
- d. Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah serta pengaturan yang lebih jelas atas sumber-sumber pendapatan negara dan daerah, pembagian pendapatan dari sumber penerimaan yang berkaitan dengan kekayaan alam, pajak dan retribusi serta tata cara dan syarat untuk pinjaman dan obligasi;

- e. Perwujudan desentralisasi fiskal melalui pembesaran alokasi subsidi dari pemerintah pusat yang bersifat block grand, pengaturan pembagian sumber-sumber pendapat daerah, pemberian keleluasaan kepada daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan serta optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat melalui lembaga-lembaga swadaya pembangunan yang ada;
- f. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dan nilai-nilai lokal yang bersifat kondusif terhadap upaya memelihara harmoni sosial sebagai suatu bangsa. Untuk menyukseskan semua perencanaan tersebut maka diperlukan komitmen yang kuat dan kepemimpinan yang konsisten dari pemerintah pusat. Daerah diharapkan melahirkan pemimpin-pemimpin pemerintahan yang demokratis serta DPRD yang mampu menjembatani antara tuntutan rakyat dengan kemampuan pemerintah. Juga organisasi masyarakat yang mampu menjembatani antara tuntutan rakyat dengan kemampuan pemerintah. Juga organisasi masyarakat yang mampu memobilisasi dukungan terhadap kebijakan yang pro masyarakat luas. Misalnya kebijakan ekonomi yang berpihak pada pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Sistem desentralisasi itu sendiri terdapat tiga ajaran yang menentukan pembagian penyelenggaraan pemerintahan negara yaitu: (i) ajaran rumah tangga materiel; (ii) ajaran rumah tangga formil; dan (iii) ajaran rumah tangga riil.

Menurut ajaran rumah tangga materiel, untuk mengetahui yang manakah urusan yang termasuk rumah tangga daerah atau pusat, seseorang harus melihat kepada materi yang ditentukan yang akan diurus oleh pemerintahan pusat atau daerah itu masing-masing. Dalam sistem rumah tangga materiel ada pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab yang rinci antara pusat dan daerah. Urusan pemerintahan yang termasuk ke dalam urusan rumah tangga daerah ditetapkan dengan pasti. Sistem rumah tangga materiel berpangkal tolak pada pemikiran bahwa memang ada perbedaan mendasar antara urusan pemerintahan pusat dan daerah.

Pada sistem rumah tangga formil, pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab antara pusat dan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu tidak ditetapkan secara rinci. Sistem rumah tangga formil berpangkal tolak dari prinsip bahwa tidak ada perbedaan sifat antara urusan yang diselenggarakan oleh daerah.

Pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus suatu urusan pemerintahan akan lebih baik dan lebih berhasil kalau diurus dan diatur oleh satuan pemerintahan pemerintahan tertentu, dan begitu juga sebaliknya.

Sistem rumah tangga riil ini lazim pula di sebut (sistem) otonomi nyata atau otonomi riil. Disebut “nyata”, karena isi rumah tangga daerah didasarkan kepada keadaan dan faktor-faktor yang nyata.

Umpamanya, pada satu hal, karena keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan untuk mencapai manfaatnya yang sebesar-besarnya, suatu urusan yang merupakan wewenang pemerintah daerah dikurangi, karena urusan itu menurut keadaan riil sekarang berdasarkan kebutuhan yang bersifat nasional dinilai perlu diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Akan tetapi sebaliknya suatu urusan dapat pula dilimpahkan kepada daerah untuk menjadi suatu urusan rumah tangga daerah, mengingat manfaat dan hasil yang akan dicapai jika urusan itu tetap diselenggarakan oleh pusat akan menjadi berkurang.

Desentralisasi mengandung dua elemen pokok, yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kewenangan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus dan atau bagian dari urusan pemerintahan tertentu. Pelaksanaan desentralisasi dalam negara kesatuan berarti memberikan hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan dan aspirasi masyarakat setempat. Urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya.

Penyelenggara pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain melalui peraturan daerah. Mengenai peraturan daerah ini menurut Jimly Asshiddiqie sejalan dengan agenda desentralisasi dan otonomi daerah yang makin luas.

Dilihat dari aspek pemberian wewenang, maka desentralisasi akan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan atau menangani urusan-urusan pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangga sendiri. Desentralisasi merupakan pelaksanaan dari konsep adanya pemerintahan yang bersifat otonom yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi juga dimaksudkan untuk memperlancar roda pemerintahan, mengingat bahwa Indonesia mempunyai wilayah yang luas, yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang besar dan kecil, serta masyarakat yang pluralistik dari segi agama, budaya dan ras atau suku serta aspek-aspek lainnya yang berbeda-beda bentuk dan coraknya, sehingga pemerintah pusat tidak mungkin dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik, apabila sesuatunya diputuskan dan dilaksanakan sendiri. Karena itu, kepada daerah-daerah diberikan wewenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan.

Dalam sistem desentralisasi pada daerah mengakibatkan beralihnya kewenangan dan tanggung jawab pelaksanaan urusan pemerintahan tertentu dari Pemerintah (pusat) kepada daerah, sehingga walaupun segala urusan pemerintahan dalam negara kesatuan terletak pada pemerintah (pusat), tetapi dengan adanya penyerahan/pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan tertentu pada daerah, maka pemerintah (pusat) tidak selalu harus turut serta dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang sudah diserahkan/ dilimpahkan pada daerah. Dalam penyerahan atau pelimpahan kewenangan sebagaimana diungkapkan di atas dapat dikatakan telah terjadi proses membagi kekuasaan pada daerah.

Dengan demikian, sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka desentralisasi merupakan suatu pekerjaan yang kompleks (rumit) dan berkesinambungan karena setelah melalui tahap awal desentralisasi yang dilakukan melalui pelimpahan berbagai jenis kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Oleh karena itu, pemerintahan dapat berjalan efektif jika cocok dengan keadaan nyata dalam negara serta bagian-bagian dari negara, antara lain faktor geografi dan demografi serta adat istiadat, kebudayaan, tingkat kecerdasan warga masyarakat, perkembangan ekonomi dan lain-lain. Sistem desentralisasi juga dapat mencegah penumpukan kekuasaan pada satu lapisan atau pihak pusat saja. Sistem ini juga mengandung makna adanya pengakuan penentu kebijaksanaan pemerintahan negara terhadap potensi dan kemampuan daerah dengan melibatkan wakil-wakil rakyat di daerah-daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dengan menggunakan hak yang seimbang dengan kewajiban masyarakat yang demokratis.

Indonesia dengan luas wilayahnya dan penduduknya yang banyak tidak mungkin lagi menjalankan pemerintahan langsung oleh semua warga, tetapi usaha atau penciptaan

mekanisme untuk mengikutsertakan sebanyak-banyaknya rakyat harus tetap dipertahankan. Pemerintahan otonomi yang diselenggarakan dengan berlandaskan permusyawaratan rakyat daerah yang bersangkutan melalui wakil-wakilnya sehingga memungkinkan perluasan partisipasi demokratis rakyat. Satuan-satuan pemerintahan otonomi yang mandiri dan demokratis juga akan lebih mendekatkan pemerintahan kepada rakyat sehingga berbagai kepentingan rakyat yang berbeda-beda dapat dilayani secara wajar.

Pelimpahan kewenangan pemerintah pusat pada alat-alatnya di daerah-daerah dengan meningkatnya kemajuan masyarakat di daerah-daerah dalam negara modern tidak akan memuaskan dengan tidak mengikutsertakan tenaga-tenaga yang berada dalam masyarakat dalam suatu daerah tertentu, yang mengetahui dan lebih dapat merasakan kepentingan-kepentingan dalam daerah itu dari tenaga pejabat-pejabat yang diangkat oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu selain dekonsentrasi itu dilakukan sistem desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu mengurus rumah tangganya sendiri.

Ada yang menganggap bahwa desentralisasi sebagai pengakuan adanya hak untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu pada badan-badan dan golongan ditingkat bawahan.

Menurut J In Het Veld seperti dikutip oleh Bayu Surianingrat desentralisasi mengandung kebaikan, yakni sebagai berikut:

1. Desentralisasi memberi penilaian yang lebih tepat terhadap daerah dan penduduk yang beraneka ragam;
2. Desentralisasi meringankan beban pemerintah, karena pemerintah pusat tidak mungkin mengenal seluruh dan segala kepentingan dan kebutuhan setempat dan tidak mungkin pula mengetahui bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut sebaik-baiknya. Daerahlah yang mengetahui sedalam-dalamnya kebutuhan daerah dan bagaimana memenuhinya;
3. Dengan desentralisasi dapat dihindarkan adanya beban yang melampaui batas dari perangkat pusat yang disebabkan tunggakan kerja;
4. Pada desentralisasi unsur individu atau daerah lebih menonjol karena dalam ruang lingkup yang sempit seseorang dapat lebih mempergunakan pengaruhnya dari pada dalam masyarakat yang luas;

5. Pada desentralisasi, masyarakat setempat dapat kesempatan ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, ia tidak hanya merasa sebagai objek saja; Desentralisasi meningkatkan turut sertanya masyarakat setempat dalam melakukan kontrol terhadap segala tindakan dan tingkah laku pemerintah.

Ini dapat menghindarkan pemborosan dan dalam hal tertentu desentralisasi dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna.

Sedangkan menurut Josep Riwu Kaho, keuntungan yang diperoleh dengan dianutnya asas desentralisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.
- 2) Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, daerah tidak perlu menunggu instruksi lagi dari pemerintah pusat.
- 3) Dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan.
- 4) Dalam sistem desentralisasi, dapat diadakan pembedaan (diferensial) dan pengkhususan (spesialisasi) yang berguna bagi kepentingan tertentu, khususnya desentralisasi teritorial, dapat lebih mudah menyesuaikan diri kepada kebutuhan/keperluan dan keadaan khusus daerah.
- 5) Dengan adanya desentralisasi teritorial, daerah otonom dapat merupakan semacam laboratorium dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, yang dapat bermanfaat bagi seluruh negara. Hal-hal yang ternyata baik, dapat diterapkan di seluruh wilayah negara, sedangkan yang kurang baik dapat dibatasi pada suatu daerah tertentu saja dan oleh karena itu dapat lebih mudah untuk ditiadakan.
- 6) Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari pemerintah pusat.

Dari segi psikologis, desentralisasi dapat lebih memberikan kepuasan bagi daerah-daerah karena sifatnya yang lebih langsung.

2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Produk hukum yang menjadi dasar pengaturan bagi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah, dimana peraturan

daerah merupakan salah satu bentuk dari produk hukum daerah selain peraturan kepala daerah dan peraturan bersama kepala daerah. Peraturan Daerah bertujuan peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya di bidang penyuluhan pertanian yang kemudian akan menjadi dasar hukum bagi pemangku kepentingan dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga telah menetapkan bahwa “Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah. Otonomi daerah itu sendiri adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangga sendiri sesuai pertauran perundang-undangan. Dalam arti sempit otonomi diartikan mandiri, maka sebagai suatu kemandirian daerah harus bisa untuk mengurus, berbuat, dan memberikan putusan untuk kepentingan daerahnya.

Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi:

- a. Kejelasan Tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan;
- g. Keterbukaan.

Semua parameter diatas tentunya bertujuan agar konsep otonomi daerah berjalan pada jalur yang telah ditetapkan. Semakin mendekatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dan yang terpenting adalah tiak mengancam kepada keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Persyaratan terpenting untuk dapat dikatakan sebagai hukum yang baik adalah hukum harus didasarkan pada prinsip manfaat. Selain prinsip manfaat tersebut, hukum juga harus diketahui semua orang, konsisten, pelaksanaannya jelas, sederhana, dan ditegakkan secara tegas. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berdayaguna dan berkualitas sebenarnya sudah tercermin dengan dibentuknya UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang kemudian diganti dengan UU Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang ini mengatur persyaratan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, diantaranya berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, nteknik, penyusunan, dan pemberlakuannya.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Noor 12 Tahun 2011 tersebut diatas, pada pasal 14 menyebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Petauran Perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan mengandung makna bahwa pembentukan peraturan daerah harus didasarkan pada pembagian urusan antara pemeribtah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pmerintah Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lain yang mengatur mengenai pembagian urusan di bidang tertentu.

3. Definisi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

Kelembagaan penyuluhan merupakan faktor determinan yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian dan tercapainya tujuan dari pembangunan pertanian. Kelembagaan penyuluhan diperlukan untuk mewedahi proses penyelenggaraan penyuluhan. Kelembagaan penyuluhan dapat membantu fungsi dari penyuluhan pertanian, seperti menjadi alat yang digunakan untuk membantu pencapaian tujuan pembangunan pertanian, komunikasi pertanian dan juga sebagai alat untuk pemberdayaan masyarakat petani (Mardikanto, 2009).

Claar dan Bentz, (1987) menyatakan ada beberapa alasan pentingnya kelembagaan penyuluhan yaitu; *Pertama*, penyuluh harus diorganisasikan, agar mereka dapat menjalankan tugas lebih terarah; *kedua* kelembagaan penyuluhan sebagai wadah legalitas hubungan kerja dengan lembaga lain; *ketiga*, kelembagaan penyuluhan dibutuhkan untuk memperoleh dukungan penguasa secara birokrasi; *keempat*, untuk memudahkan mobilitas penyuluh, dan *kelima* memudahkan membangun hubungan dengan pihak lainnya.

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi kelembagaan penyuluhan pertanian dibutuhkan sumber daya manusia dalam hal ini aparat Penyuluh Pertanian Lapangan,

sarana prasarana, pendanaan serta status kedudukan lembaga yang kuat agar kinerjanya dapat tepat guna (efektif) dan berhasil guna (efesien) dalam pencapaian tujuannya.

Berdasarkan Undang-undang No.16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K), Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan. Kelembagaan penyuluhan pemerintah terdiri atas:

- a) Pada tingkat pusat berbentuk badan yang menangani penyuluhan;
- b) Pada tingkat provinsi berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan;
- c) Pada tingkat kabupaten/kota berbentuk Badan Pelaksana Penyuluhan; dan
- d) Pada tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan.

4. Tugas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

Kelembagaan penyuluhan pada tingkat pusat mempunyai tugas seabgai berikut:

- a) Menyusun kebijakan nasional, programa penyuluhan nasional, standardisasi dan akreditasi tenaga penyuluh, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;
- b) Menyelenggarakan pengembangan penyuluhan, pangkalan data, pelayanan, dan jaringan informasi penyuluhan;
- c) Melaksanakan penyuluhan, koordinasi, penyeliaan, pemantauan dan evaluasi, serta alokasi dan distribusi sumber daya penyuluhan;
- d) Melaksanakan kerja sama penyuluhan nasional, regional, dan internasional; dan
- e) Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya, dan swasta.

Kelembagaan penyuluhan pada tingkat Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, dan sasaran penyuluhan;
- b) Menyusun kebijakan dan programa penyuluhan provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan programa penyuluhan nasional;
- c) Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah; dan
- d) Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya, dan swasta.

Kelembagaan penyuluhan pada kabupaten/kota mempunyai tugas seabgai berikut:

- a) Menyusun kebijakan dan programa penyuluhan kabupaten/kota yang sejalan dengan kebijakan dan programa penyuluhan provinsi dan nasional;
- b) Melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;
- c) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d) Melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;
- e) Menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
- f) Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya, dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) selaku kelembagaan penyuluhan pertanian tingkat kecamatan memiliki tugas yaitu;

- a) Menyusun programa penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan programa penyuluhan kabupaten/kota;
- b) Melaksanakan penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan;
- c) Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
- d) Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- e) Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
- f) Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

B. Praktik Empiris

1. Kajian Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi

Koordinasi yang dilaksanakan pada lokasi menunjukkan bahwa masih banyaknya kesimpangsiuran perintah dalam melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip yang dipegang oleh masing masing dinas di atasnya memberikan ruang gerak yang terbatas pada kelembagaan penyuluhan yang sebenarnya dipegang oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat.

Peran penyuluh dalam pemberdayaan masyarakat sasaran adalah mengembangkan kebutuhan untuk perubahan berencana, menggerakkan dan memantapkan hubungan dengan masyarakat sasaran melalui Kerjasama dengan tokoh masyarakat dalam merencanakan perubahan sesuai tahapan pembangunan pertanian. Pemberdayaan dapat menjadi tugas pokok dan fungsi penyuluh dalam menolong warga masyarakat, antara lain: (1) penyuluh mampu mengorganisasikan masyarakat desa dan mengelola kelompok tani, (2) penyuluh mampu mengembangkan sumberdaya manusia dan memberi makna baru pada pengembangan kecakapan teknis dan kecakapan manajemen dan (3) penyuluh mampu memecahkan masalah dan mendidik petani dengan jalan memadukan pengetahuan asli mereka dan pengetahuan modern.

Permasalahan dalam hal ini terkait dengan faktor-faktor yang dinilai dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini (faktual) dengan kondisi yang ingin dicapai. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut.

- a. Faktor yang bersifat perilaku, yaitu faktor yang berkaitan dengan tingkat adopsi pelaku utama dan pelaku usaha terhadap penerapan suatu inovasi atau teknologi baru, misalnya belum yakin, belum mau, atau belum mampu menerapkan dalam usahanya.
- b. Faktor yang bersifat non perilaku, yaitu faktor yang berkaitan dengan ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana pendukung usaha pelaku utama dan pelaku usaha, misalnya ketersediaan pupuk benih/bibit atau modal.

Dari sekian banyak permasalahan yang diidentifikasi, perlu dibuat pemeringkatan atau hirarki sesuai dengan prioritas pembangunan pertanian di suatu wilayah, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut,

- a. Apakah masalah itu menyangkut mayoritas para pelaku utama dan pelaku usaha.
- b. Apakah erat kaitannya dengan potensi usaha, produktifitas, lingkungan usaha, perilaku, kebutuhan, efektifitas, dan efisiensi pelaku usaha.
- c. Apakah tersedia kemudahan biaya, tenaga, teknologi, dan inovasi untuk pemecahan masalah. Penetapan urutan prioritas masalah tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan teknik identifikasi faktor penentu (*impact point*) dan teknik pemeringkatan masalah lainnya.

Selain itu evaluasi kinerja penyuluh pertanian dapat menunjukkan kompetensi penyuluh dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh petani, baik teknologi budidaya, harga, akses pasar, dan permodalan maupun kebijakan pembangunan pertanian di wilayah kerja penyuluh. Dalam hubungan ini penyuluh harus memiliki kemampuan menyusun rencana pembelajaran yang akan diimplementasikan melalui metode dan media pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai dengan jumlah kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan penyuluhan akan berhasil dengan baik, jika penyuluh mampu melibatkan masyarakat dalam setiap perencanaan program penyuluhan. Hal ini bermanfaat untuk keberhasilan dan keberlangsungan penyelenggaraan program penyuluhan. Penyuluh pertanian sebagai agen perubahan tentunya mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar dalam mengimplementasikan program penyuluhan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kondisi lingkungan pertanian dan kondisi lingkungan bisnis pertanian yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan petani secara berkelanjutan sesuai dengan kearifan lokal dan potensi daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka peran penyuluhan pertanian dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengupayakan transfer inovasi teknologi pertanian kepada masyarakat sasaran dalam bentuk pendidikan non formal sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kearifan lokal di lingkungan petani. Peran penyuluhan pertanian didasarkan pada tugas pokok dan fungsi penyuluh dalam mengimplementasikan program penyuluhan yang disusun secara bersama-sama dengan pelaku utama dan pelaku usaha. Petani dan penyuluh akan bersinergi secara berkesinambungan untuk menumbuhkembangkan potensi sumber daya lokal sebagai

usaha meningkatkan produksi usaha tani. Pencapaian peran penyuluhan secara sistematis akan berdampak pada perubahan pola pikir petani dalam mengelola usaha tani sesuai dengan kemampuan petani dan potensi sumber daya lokal.

Manfaat yang diperoleh dengan diketahuinya kinerja penyuluh pertanian, antara lain: (1) tersusunnya program penyuluhan pertanian sesuai dengan kebutuhan petani, (2) tersusunnya rencana kerja penyuluhan pertanian di wilayah kerja masing-masing, (3) terdiseminasinya informasi teknologi pertanian secara merata sesuai dengan kebutuhan petani, (4) terwujudnya kemitraan usaha antara petani dan pengusaha yang saling menguntungkan dan (5) meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani di masing-masing wilayah.

Kinerja penyuluh pertanian perlu diperhatikan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan pertanian. Aktivitas penyuluhan harus diawali dengan penyusunan program, memandu dan memfasilitasi petani melakukan indentifikasi dan analisis wilayah, merumuskan rencana aksi, melaksanakan program aksi dan mengakhirinya dengan mengevaluasi pelaksanaan program penyuluhan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Hasil Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan yang Menjadi Rujukan Sebagai Acuan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah (PERDA). Secara hierarki dan kronologis peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan sebagai acuan dalam pengaturan Raperda Kabupaten Kutai Barat Tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660), bahwa penyuluhan merupakan sebagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum, yang merupakan Hak Asasi Warga Negara Republik Indonesia.

Dalam undang undang ini juga dijelaskan bahwa Kelembagaan Petani adalah Lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk pelaku utama. Kemudian penyuluh pertanian yang selanjutnya disebut sebagai penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan. Kelembagaan penyuluhan adalah Lembaga Pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433).

Bahwa pada pasal 1 ayat 2 dikatakan bahwa pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan saran pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Pasal 354 ayat (6) poin b, menyebutkan bahwa kelembagaan dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);

Disebutkan pada Paal 1 Poin 5 bahwa Kelembagaan Penyuluhan pemerintah adalah Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi penyuluhan.

Sementara pada pasal 6 ayat 1 menerangkan tentang pembiayaan dari Lembaga penyuluhan tersebut, dimana pada pasal ini diatur sebagai berikut:

“Biaya operasional pada badan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a diberikan untuk melaksanakan kegiatan:

- a. Penyusunan kebijakan nasional, program penyuluhan nasional, standarisasi, dan akreditasi tenaga penyuluh;
- b. Penyelenggaraan pembangunan penyuluhan, pangkalan data, pelayanan, dan jaringan informasi penyuluhan;

- c. Pelaksanaan penyuluhan, koordinasi, penyediaan, pemantauan, evaluasi, alokasi, dan distribusi sumber daya penyuluhan;
 - d. Pelaksanaan kerjasama penyuluhan nasional, regional, dan internasional; dan
 - e. Pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Pada pasal 37 poin ke 5 menyebutkan bahwa urusan Pemerintah Pilihan salah satunya terdiri atas pertanian yang akan diwadahi alam bentuk dinas.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Pasal 1 poin ke 11 menyebutkan bahwa Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Hal ini menggambarkan bahwa tugas dan tanggungjawab dari seseorang yang tergabung didalam struktur Kelembagaan Penyuluhan adalah merupakan jabatan Fungsional yang dimilikinya. Pejabat fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah.
Instansi pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. Instansi daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, dinas daerah, dan Lembaga teknis daerah.
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
Bahwa setiap hasil rapat badan koordinai nasional penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan disampaikan kepada kelembagaan penyuluhan pertanian sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyuluhan.
10. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;

Bahwa pada pasal 1 poin ke dua menyebutkan bahwa Kelembagaan Penyuluhan adalah Lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan. Dimana pada tingkat kecamatan kelembagaan penyuluhan berbentuk Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Balai ini berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha. Balai ini bertanggung jawab kepada kepala badan pelaksana penyuluh kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugas, masing-masing kelembagaan penyuluhan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan kelembagaan tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Mekanisme dan hubungan kerja antar Lembaga yang membidangi pertanian dalam mendukung peningkatan produksi pangan strategis nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1903);

Yang melatarbelakangi munculnya Permen ini adalah permasalahan yang mendasar dalam mewujudkan target peningkatan produksi pangan strategis nasional adalah belum optimalnya koordinasi dan sinergitas antara Lembaga yang membidangi pertanian di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

Balai penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan selanjutnya disebut BP3K adalah unit pelaksanaan teknis daerah kabupaten/kota di bidang penyuluh yang berkedudukan di kecamatan.

Badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan selanjutnya disebut BP4K adalah Lembaga teknis daerah kabupaten/kota yang membidangi penyuluhan.

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/PERMENTAN/ SM.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1477);

Pos penyuluhan desa/kelurahan adalah kelembagaan penyuluhan di tingkat desa/kelurahan yang merupakan unit kerja nonstructural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama. Dimana pelaku utama kegiatan pertanian pertanian adalah petani.

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.010/9/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
Pada pasal 2 tertuang pada ayat (1) bahwa untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalam pasal1 dilakukan pembinaan. Ayat (2), pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Kelembagaan Penyuluhan dan Penyuluh. Penyuluh pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/ 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);
Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian untuk pengelola Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pemerintah, Swasta, dan Swadaya, serta instansi terkait dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, mulai dari pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa serta pemangku kepentingan lainnya.
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian. Bahwa balai penyuluhan pertanian dalam memperoleh data pertanian melalui pemenuhan prasarana dan sarana, serta peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi penyuluhan pertanian berbasis teknologi. Dalam pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa komando strategi petani yang selanjutnya disebut Konstratani adalah gerakan pembaharuan pembangunan pertanian kecamatan, melalui optimalisasi tugas, fungsi dan peran balai penyuluhan pertanian dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan pertanian.
16. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 520/9340/OTDA tanggal 8 Nopember 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang penyediaan aparaturnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat serta Penguatan Fungsi Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Kehutanan.

17. Surat Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) B-10342/SM.030/52/ 6/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Nomenklatur kelembagaan Penyuluhan Pertanian tingkat kecamatan yaitu Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).
18. Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2001 tentang, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pertanian;

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo yang mengutip *Theory of Legislation* Jeremy Bentham menekankan bahwa hukum harus bermanfaat. Bagir Manan menyatakan agar dalam pembentukan undang-undang dapat menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, undang-undang tersebut harus berlandaskan pada; *pertama*, landasan yuridis (*juridische gelding*); *kedua*, landasan sosiologis (*sociologische gelding*); *ketiga*, landasan filosofis (*philosophical gelding*). Penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang Kelembagaan Penyuluhan di Kabupaten Kutai Barat ini dikembangkan atas landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

A. Landasan Filosofis

Landasan Filosofis merupakan pandangan hidup sesuatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya adalah nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita dijunjung tinggi yang mengandung nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil, dan susila tersebut menurut takaran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan.

Pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Indonesia merupakan negara agraris yang diartikan tanah dan dihubungkan dengan usaha pertanian. Didalam kehidupan kita, tanah memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan pembangunan bangsa, karena didalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dituangkan dalam Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian yang sistematis, terarah, serta mempunyai kekuatan hukum yang kuat merupakan implementasi dari amanat konstitusi yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian pemerintah daerah wajib melakukan upaya optimalisasi kelembagaan penyuluhan karena keberhasilan pembangunan pertanian ditentukan oleh kelembagaan penyuluhan agar terwujud peningkatan ekonomi petani, serta kesejahteraan petani.

B. Landasan Sosiologis

Otonomi daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah memiliki landasan sosiologis yang berkaitan dengan bangunan struktur masyarakat daerah. Pemerintah daerah memiliki bangunan struktur masyarakat daerahnya yang berbeda antar pemerintah daerah dan masyarakat daerah lainnya. Perbedaan antar bangunan struktur masyarakat daerah inilah yang mengharuskan setiap pemerintah daerah beradaptasi dengan masyarakat daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengayomi masyarakat daerahnya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.

Otonomi daerah sebagai jawaban dari aspirasi masyarakat daerah yang menginginkan kewenangan mengelola daerahnya sendiri melalui pemerintahan daerah. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah ini dilakukan untuk mengatur daerahnya berdasarkan kepentingan masyarakat daerah. Petani sebagai sebuah bagian dari struktur masyarakat daerah memiliki komunitasnya sendiri yang menempati wilayah tertentu. Komunitas ini terdiri dari kelompok-kelompok kecil dan besar dengan karakteristik pembagian kerja tertentu.

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dilakukan dalam rangka menciptakan keseimbangan struktur sosial yang ada di daerah. Struktur sosial akan mengalami ketidakseimbangan jika Petani sebagai entitas individu dan kelompok hilang dalam struktur sosial tersebut. Penyuluhan kepada Kelompok Petani untuk menjaga entitas individu dan entitas pengelompokan Petani ini dalam dinamika pembangunan daerah. Pengelompokan Petani sebagai sebuah pekerjaan dibutuhkan dalam mencukupi kebutuhan pokok masyarakat di daerah.

C. Landasan Yuridis

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang ada di daerah memerlukan landasan yuridis. Landasan yuridis ini sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam membentuk Kelembagaan Penyuluh dan pembinaan bagi Petani. Landasan yuridis ini akan menciptakan tertib hukum dalam birokrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian memerlukan landasan yuridis yang menyeluruh dari tingkat pusat sampai ke daerah.

Secara yuridis saat ini Kelembagaan Penyuluhan Pertanian sudah sudah diwujudkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah pusat, sehingga untuk keselarasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut diperlukan peraturan daerah di tingkat pemerintahan daerah. Keselarasan landasan yuridis peraturan peundangan dan peraturan daerah dalam Kelembagaan Penyuluhan Pertanian akan mendorong terselenggaranya pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah secara efektif dan efesien. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian memiliki kekuatan yuridis untuk dilaksanakan dan ditaati oleh segenap aparaturn pemerintahan daerah demi terwujudnya masyarakat Petani yang sejahtera lahir dan batin.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dari rancangan peraturan daerah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian ini adalah untuk perlindungan hak-hak Penyuluh Petani dan peningkatan kesejahteraan Petani di Kabupaten Kutai Barat. Kelembagaan Penyuluh Pertanian ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang diimplementasikan dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan, fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan masyarakat.


Fungsi-fungsi pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan ini meliputi seluruh masyarakat daerah pada umumnya dan pada khususnya kelompok-kelompok Penyuluh Petani yang ada di Kabupaten Kutai Barat.

Sasaran yang akan dicapai dalam peraturan ini adalah seluruh kecamatan yang terdapat di wilayah Kutai Barat. Secara keseluruhan di daerah Kabupaten Kutai Barat memiliki 5 Kecamatan, yang masing-masing memiliki satu perwakilan Balai Penyuluh Pertanian (BPP). Kelima kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Barong Tongkok
- b. Kecamatan Damai
- c. Kecamatan Linggang Bigung
- d. Kecamatan Long Iram
- e. Kecamatan Bongan


Balai Penyuluh Pertanian tersebut diatas telah memiliki Struktur Organisasi (SO) yang merupakan instrumen atau kendaraan yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Dimana masing-masing Struktur Organisasinya adalah sebagai berikut:

a. Kecamatan Barong Tongkok




Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Barong Tongkok

b. Kecamatan Damai



Gambar 2. Struktur Organisasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Damai

e. Kecamatan Bongkan



Gambar 5. Struktur Organisasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Bongkan


Struktur Organisasi tersebut diatas menggambarkan pola hubungan kerja guna mengkoordinasikan pola interaksi dari para anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Adanya struktur organisasi Kelembagaan Penyuluh Pertanian di setiap kecamatan ini akan mendorong semangat pelaku pembangunan daerah. Pemerintah daerah selaku agen pembangunan daerah tersebut dapat mengkoordinasikan jalannya pembangunan secara teratur bersama- sama dengan masyarakat daerahnya.

BPP memiliki fungsi sebagai penyelenggara Penyuluhan Pertanian dan sebagai tempat pertemuan para penyuluh Pertanian, Pelaku Utama, Pelaku Usaha, serta sebagai pos simpul koordinasi pembangunan pertanian berbasis kawasan. Tugas dari setiap personil yang terdapat dalam struktur organisasi adalah sebagai berikut:

Koordinator	Melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas dan fungsi BPP sesuai wilayah kerjanya
Ketatausahaan	Ketatausahaan adalah jabatan fungsional umum mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi
Fungsional Penyuluh	<p>a. menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan sesuai wilayah kerjanya</p> <p>b. menangani urusan program, urusan sumber daya, dan urusan supervisi</p>

Tabel 1. Tugas setiap personil yang terdapat dalam struktur organisasi Balai Penyuluhan Pertanian

Lembaga Penyuluh melalui Balai-balai penyuluh pertanian memiliki program kerjanya masing-masing yang akan dijalankan sesuai dengan hasil musyawarah dan koordinasi dengan dinas terkait, dimana secara umum alur dari penyusunan program penyuluh pertanian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 6: Alur Penyusunan Program Penyuluh Pertanian

Balai Penyuluhan Pertanian pada dasarnya memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyusun program Penyuluhan Pertanian kecamatan sejalan dengan program Penyuluhan Pertanian Dinas;
2. Melaksanakan Penyuluhan berdasarkan program Penyuluhan Pertanian;

3. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
4. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
5. Memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian ASN, Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
6. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
7. Memfasilitasi pengembangan Pos Penyuluhan Desa; dan
8. Mengembangkan Metode Penyuluhan Pertanian sesuai dengan karakteristik daerah dan kearifan lokal.

B. Arah dan Jangkauan

Arah dari rancangan peraturan daerah Kelembagaan Penyuluh Pertanian ini sebagai realisasi dari kewenangan daerah mengurus daerah sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan daerah ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat selaku cabang institusi pemerintahan dalam Negara Indonesia. Kemudian jangkauan dari rancangan peraturan daerah Kelembagaan Penyuluh Pertanian ini mencakup daerah Kabupaten Kutai Barat. Bahwa peraturan daerah ini hanya berlaku di daerah Kabupaten Kutai Barat dan tidak berlaku pada daerah kabupaten dan/kota lainnya yang ada di wilayah Negara Indonesia.

C. Materi Yang Akan Diatur

Secara garis besar materi muatan rancangan peraturan daerah tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Kutai Barat terdiri dari Ketentuan Umum, yang mencakup pengertian-pengertian, sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat.

5. Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
6. Penyuluhan Pertanian adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
7. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melakukan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
8. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang termasuk pekebun dan peternak.
9. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
10. Balai Penyuluhan adalah balai penyuluhan yang membidangi Pertanian di Kabupaten Kutai Barat.
11. Pelaku Utama kegiatan pertanian, selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, Petani, pekebun, beserta keluarganya.
12. Pelaku usaha adalah perorangan warganegara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perkebunan.
13. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.

14. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan Petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
15. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
16. Asosiasi Komoditas Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani, dan/ atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
17. Koordinator Penyuluh adalah penyuluh yang ditugaskan mengkoordinir kegiatan penyuluhan di wilayah kerja Balai Penyuluhan.

Selanjutnya secara garis besar rancangan peraturan Daerah tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Kutai Barat memuat materi-materi pokok, sebagai berikut:

- BAB I : Ketentuan Umum
- BAB II : Asas dan Tujuan
- BAB III : Perencanaan
- BAB IV : Kelembagaan Penyuluhan Pertanian
 - Bagian Kesatu : Umum
 - Bagian Kedua : Prasarana dan Sarana untuk Kegiatan Penyuluhan
 - Paragraf 1: Prasarana Penyuluh Pertanian
 - Paragraf 2: Sarana Penyuluh Pertanian
 - Bagian Ketiga : Kepastian Usaha
 - Bagian Keempat : Sistem Peringatan Dini terhadap dampak perubahan iklim
 - Bagian Kelima : Kegiatan Unggulan
 - Bagian Keenam : Asuransi Penyuluh
 - Bagian Ketujuh : Penghapusan Praktik ekonomi biaya tinggi
- BAB V : Penyuluh Pertanian
 - Bagian Kesatu : Umum
 - Bagian Kedua : Pendidikan dan Pelatihan
 - Bagian Ketiga : Penyuluhan dan Pendampingan
 - Bagian Keempat : Sistem dan Sarana Penyuluhan
 - Bagian Kelima : Konsolidasi dan Jaminan Penyuluhan

	Paragraf 1: Umum
	Paragraf 2: Konsolidasi Pertanian
Bagian Keenam	: Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan
Bagian Ketujuh	: Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi
Bagian Kedelapan	: Pengetahuan Kelembagaan
	Paragraf 1 : Umum
	Paragraf 2 : Lembaga Petani
BAB VI	: Hak dan Kewajiban
	Bagian Kesatu : Hak-hak Kelembagaan Penyuluh Pertanian
	Bagian kedua : Kewajiban Kelembagaan Penyuluh Pertanian
BAB VII	: Pengawasan
BAB VIII	: Ketentuan Peralihan
BAB IX	: Penutup

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Otonomi daerah yang berlaku memberikan kewenangan yang besar bagi pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu jenis kewenangan daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kutai Barat adalah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian. Penyelenggaraan otonomi daerah di Negara Indonesia memerlukan perangkat hukum daerah sebagai landasan bagi penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan Kabupaten Kutai Barat yang meliputi fungsi pelayanan, fungsi pembangunan daerah dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dibentuk untuk melindungi hak-hak Petani, meningkatkan kesejahteraan Petani dan meningkatkan kompetensi Petani dalam dinamika pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Barat. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian ini dilakukan dalam entitas individu maupun kelompok Petani tersebut agar Petani memiliki akses yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan keluarganya.

Ruang lingkup muatan materi yang akan diatur dalam peraturan daerah ini yang meliputi ketentuan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Kelembagaan Penyuluhan di Kabupaten Kutai Barat untuk membantu dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan selain itu Peraturan Daerah ini merupakan peraturan daerah yang berisi mengatur kelembagaan penyuluhan itu beroperasi dimana selama pelaksanaannya dan setelah dilakukan evaluasi terdapat beberapa kendala yang menyebabkan kurang optimalnya kinerja BPP di Kabupaten Kutai Barat.

Berdasarkan evaluasi peraturan daerah yang didasarkan pada substansi peraturan perundang-undangan di bidang Kelembagaan penyuluhan, analisa jabatan dan analisa beban pekerjaan, maka diharapkan peraturan daerah ini dapat menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta menata hubungan kerja yang baik dan harmonis antar SKPD dalam menjalankan fungsinya untuk membantu Dinas terutama Dinas Pertanian mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Kutai Barat.

B. Saran

Agar pelaksanaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Penyuluhan dapat dilaksanakan secara baik, maka diberikan saran sebagai berikut:

- 1). Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian ini memerlukan data-data yang komprehensif agar Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian ini dapat memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Kutai Barat.
- 2). Mekanisme dan prosedur yang transparan dari seluruh satuan Kerja Pemerintah daerah dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah ini;
- 3). Penyusunan rancangan peraturan daerah ini segera diikuti dengan pembentukan Rancangan Peraturan Bupati sebagai rincian tugas bagi Satuan Perangkat Pemerintah Daerah yang mengalami perubahan, hal ini mencegah terjadinya kekosongan hukum bagi SKPD terkait dalam melakukan tugas pelayanan kepada masyarakat;
- 4). Perlunya dukungan pembiayaan yang cukup untuk melakukan pembahasan dan sosialisasi bagi perubahan peraturan daerah ini terutama bagi SKPD dan masyarakat.



**BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN DAERAH KUTAI BARAT
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan serta pelaksanaan penyuluhan pertanian di Kabupaten Kutai Barat, telah dibentuk Dinas Pertanian dan Peternakan, berdasarkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Pertanian dan Peternakan pada Dinas Pertanian dan Peternakan;

- b. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/KPTS/SM.200/I/O5/2019 tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian perlu melakukan penguatan kelembagaan penyuluh pertanian dan optimalisasi peran tenaga fungsional penyuluh pertanian pada Unit Pelayanan Teknis Pertanian, dengan membentuk Balai Penyuluhan Pertanian;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Balai Penyuluh Pertanian, yang merupakan kelembagaan non struktural sebagai instalasi dari Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMPERHATIKAN

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1903);
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/PERMENTAN/ SM.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1477);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.010/9/ 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/ 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian.
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03 / KPTS / SM.200 / I / 05 / 2019 tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian;

8. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 520/9340/OTDA tanggal 8 Nopember 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang penyediaan aparaturnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat serta Penguatan Fungsi Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Kehutanan
9. Surat Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) B-10342/SM.030/52/ 6/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Nomenklatur kelembagaan Penyuluhan Pertanian tingkat kecamatan yaitu Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).
10. Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor tentang, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BALAI
PENYULUHAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat.
3. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah lembaga penyuluhan pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan Pertanian pada tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
4. Koordinator Balai Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut Koordinator adalah bagian dari tenaga fungsional penyuluh pertanian, yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator Balai Penyuluh Pertanian.

5. Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya di sebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha agar mereka tahu dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
6. Pelaku Utama kegiatan pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah masyarakat petani, Pekebun dan peternak, beserta keluarga intinya.
7. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia besertakeluarganya atau korporasi yang mengelola usahatani di bidang pertanian yang meliputi usaha hulu, usahatani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.
8. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan.
9. Pelaku Usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian.
10. Kelembagaan petani, pekebun dan peternakan adalah Lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk Pelaku Utama.
11. Penyuluh pertanian baik Penyuluh ASN, Swasta maupun Swadaya yang selanjutnya disebut Penyuluh adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
12. Penyuluh Pertanian Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Penyuluh ASN adalah Penyuluh Pegawai Negeri Sipil dan adalah penyuluh pertanian yang berasal dari pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup Pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan dan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penyuluh Pertanian yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas penyuluhan pertanian.

13. Penyuluh Swasta adalah Penyuluh yang berasal dari dunia Usaha dan/ atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
14. Penyuluh Swadaya adalah Pelaku Utama yang berhasil dalamUsahanya dan warga masyarakat lain yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi Penyuluh.
15. Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada Pelaku Utama dan Pelak Usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hokum dan kelestarian lingkungan.
16. Metoda Penyuluhan adalah cara/teknik penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluh pertanian kepada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
17. Programa Penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan
18. Pos Penyuluhan Desa / Kelurahan yang selanjutnya disebut Posludes dalah unit kerja non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh Pelaku Utama.
19. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat WKPP adalah merupakan wilayah kerja penyuluhan terkecil

BAB II

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Balai Penyuluh Pertanian yang terdiri dari:

1. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah Melak
2. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah Sekolaq Darat

3. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah Barong Tangkok
4. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah Linggang Bigung
5. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah Tering
6. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah Long Iram
7. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah Damai
8. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah Nyuatan
9. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah Muara Lawa
10. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah Siluq Ngurai
11. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah Bentian Besar
12. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah Jempang
13. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah Bongan
14. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah Mook Manar Bulatn
15. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah Muara Pahu
16. Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah Penyinggahan

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

BPP merupakan unit kerja nonstruktural dipimpin oleh seorang Koordinator yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

(1) BPP memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyusun programa Penyuluhan Pertanian kecamatan sejalan dengan programa Penyuluhan Pertanian Dinas;
- b. melaksanakan Penyuluhan berdasarkan programa Penyuluhan Pertanian;
- c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;

- d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian ASN, Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - g. memfasilitasi pengembangan Pos Penyuluhan Desa; dan
 - h. mengembangkan Metode Penyuluhan Pertanian sesuai dengan karakteristik daerah dan kearifan lokal.
- (2) BPP memiliki fungsi sebagai penyelenggara Penyuluhan Pertanian dan sebagai tempat pertemuan para penyuluh Pertanian, Pelaku Utama, Pelaku Usaha, serta sebagai pos simpul koordinasi pembangunan pertanian berbasis kawasan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BPP, terdiri atas:
- a. Koordinator.
 - b. Ketatausahaan, dan
 - c. Fungsional Penyuluh.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Bagian kedua

Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Koordinator

Pasal 6

Koordinator mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas dan fungsi BPP sesuai wilayah kerjanya.

Paragraf 2

Ketatausahaan

Pasal 7

Ketatausahaan adalah jabatan fungsional umum mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi

Pasal 8

Ketatausahaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan persuratan, kearsipan, perlengkapan, keamanan, kebersihan, dokumentasi dan informasi;
- b. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- c. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- d. pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;

- e. pengoordinasian penyusunan rencana kerja BPP;

Paragraf 3

Fungsional Penyuluh

Pasal 9

- (1) Fungsional Penyuluh mempunyai tugas menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan sesuai wilayah kerjanya.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Fungsional Penyuluh diberi tugas tambahan oleh koordinator untuk menangani urusan program, urusan sumber daya, dan urusan supervisi.

BAB V

TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Koordinator bersama fungsional penyuluh bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPP.
- (2) Hubungan kerja Koordinator dengan fungsional penyuluh dalam melaksanakan tugas BPP didasarkan pada hubungan kolegal yang sinergis dan terpadu.
- (3) Koordinator bersama fungsional penyuluh dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, dan sinkronisasi.

- (4) Ketatausahaan BPP dilaksanakan oleh sub bagian Tatausahaan.

Bagian Kedua

Hubungan Kerja Dengan Dinas, UPT dan Posluhdes

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja BPP dengan Dinas berupa hubungan konsultatif fungsional pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Hubungan kerja BPP dengan unit pelaksana teknis lingkup Dinas dan Perangkat Daerah lain, berupa hubungan koordinatif fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas BPP.
- (3) Hubungan kerja BPP dengan Posluhdes dan kelembagaan petani berupa hubungan yang bersifat pembinaan, pendampingan, dan pengawalan pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan Penyuluhan Pertanian di BPP dilakukan oleh Dinas, yang meliputi aspek:
 - a. kelembagaan, yaitu terkait dengan organisasi, tata kerja dan hubungan kerja dengan lembaga lain;
 - b. ketenagaan, yaitu terkait dengan kebutuhan tenaga, formasi ketenagaan, dan kompetensi tenaga fungsional Penyuluh;
 - c. penyelenggaraan, yaitu terkait pelaksanaan tugas fungsi hasil pelaksanaan Penyuluhan Pertanian; dan
 - d. pembiayaan yaitu terkait dengan pengelolaan dan laporan akuntabilitas penggunaan anggaran.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan BPP dilaporkan pada awal tahun paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh kepala Dinas, kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan tembusan disampaikan kepada Dinas yang

menangani Bidang Penyuluhan Pertanian di Provinsi Kalimantan Timur.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Setiap fungsional penyuluh menyampaikan pelaksanaan tugasnya kepada Koordinator.
- (2) Koordinator menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas

Bagian Kelima

Hal Mewakili

Pasal 14

Dalam hal koordinator berhalangan, maka koordinator dapat menunjuk fungsional penyuluh lain untuk mewakili.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Koordinator berasal dari Penyuluh Pertanian ASN yang dipilih dan ditetapkan oleh kepala Dinas.
- (2) Fungsional penyuluh berasal dari Penyuluh Pertanian ASN.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan penyelenggaraan BPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di : BarongTongkok

Pada tanggal 2023

BUPATI KUTAI BARAT

Ttd

.....

Diundangkan di ...

pada tanggal2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI
BARAT,

ttd

.....

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021
NOMOR Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN

PERUNDANG-UNDANGAN,

.....

KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN

